



## PERAN KESATUAN PELAKSANAAN PENGAMANAN PELABUHAN (KP3) DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA STUDI DI PELABUHAN LEMBAR LOMBOK BARAT

Dewa Gede Radya Pito Brata<sup>1</sup>, Syamsul Hidayat<sup>2</sup>, Nanda Ivan Natsir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram

\*Correspondence: radyavitbratta@gmail.com

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-09-2025

Direvisi: 23-09-2025

Publish: 31-10-2025

### ABSTRAK

Permasalahan yang diteliti ialah peran Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, upaya apa yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dan mengetahui upaya dan hambatannya seperti apa. Jenis metode penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja KP3 dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan setelah mendapatkan informasi valid dari satuan reserse narkoba, dan sistem keamanan rutin di pelabuhan. Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) juga melakukan upaya berupa sosialisasi, patroli, dan pengawasan dengan pemeriksaan rutin di pelabuhan. Saat melaksanakan upaya, terdapat hambatan seperti tidak tersedianya sarana alat canggih, sterilisasi yang belum tercapai sepenuhnya dan minimnya informasi.

**Kata Kunci:** Peredaran Gelap Narkotika, Narkotika, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan

### ABSTRACT

*This study examines the role of the Port Security Implementation Unit (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan, KP3) in addressing illicit drug trafficking, the efforts undertaken, and the obstacles encountered at Lembar Port, West Lombok. The objective is to analyze the working mechanisms of KP3 in combating drug trafficking, including their initiatives and the challenges they face. The research employs an empirical method. The findings reveal that KP3's operational mechanisms in combating drug trafficking consist of two main approaches: actions taken upon receiving valid information from the narcotics investigation unit, and routine security procedures at the port. KP3 also implements efforts such as public awareness campaigns, patrols, and routine inspections at the port. However, these efforts face several obstacles, including the lack of advanced technological equipment, incomplete sterilization of the port area, and limited access to critical information.*

**Keywords:** Illicit Drug Trafficking, Narcotics, Port Security Implementation Unit

## 1. Pendahuluan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah "Hukuman" atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>1</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai hal ini telah dikemukakan di atas.<sup>2</sup> Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovendemisdaad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>3</sup> Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir.<sup>4</sup> Hal tersebut merupakan suatu kejahatan transnasional sesuai yang tertera dalam buku yang berjudul "Penegakan Hukum Narkotika" oleh Anang Iskandar yaitu peredaran narkotika bersifat transnasional menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih didukung jaringan organisasi yang luas dan penyalah gunanya diberikan hukuman rehabilitasi.<sup>5</sup>

Menurut Trisno Raharjo dalam bukunya yang berjudul "Narkoba Ancaman Masa Depan (Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya)" definisi narkotika bahwa narkotika dalam bahasa Yunani berarti membuat lumpuh atau mati rasa, atau terbius hingga tidak merasakan apa-apa (narkoum), selain itu dapat diartikan pula sebagai zat atau obat-obatan yang membiuskan (narkois). Dalam bahasa Arab disebut sebagai mukhaddirat, berarti menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung kegelapan atau kelemahan.<sup>6</sup>

Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang ini juga mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum dan upaya pemulihan kesehatan, menggunakan *double track system* pemidanaan, dimana khusus terhadap pengedar dan kelompoknya menggunakan *Criminal Justice System (CJS)* yang bermuara pada pidana penjara, sedangkan terhadap penyalah guna dan kelompoknya menggunakan *Rehabilitation Justice System (RJS)*, yaitu proses pertanggungan jawab secara kriminal penghukumannya keluar dari penghukuman kriminal menjadi penghukuman rehabilitasi.<sup>7</sup> Mengenai penyalahgunaan, penyalahgunaan narkoba sudah sangat menghawatirkan, yang dimana para pelaku penyalahgunaan narkoba ini bahkan sudah tidak mengenal batas usia, anak-anak, remaja, muda, orang tua, laki-laki, maupun perempuan, sudah menjadi pelaku

---

<sup>1</sup>Suyanto, (2018). *pengantar hukum pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 1

<sup>2</sup> Sudarto, (2018). *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 50

<sup>3</sup>Rodliyah dan Salim HS, (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 85

<sup>4</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk, (2019). TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>

<sup>5</sup> Anang Iskandar, (2019) *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: PT Ele Media Komputindo, hlm. 28

<sup>6</sup> Trisno Raharjo, (2005). *Narkoba Ancaman Masa Depan (Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya)*. Yogyakarta: Penerbit LPM UMY Press, hlm1

<sup>7</sup> Op.Cit, Anang Iskandar, hal. 72

penyalahgunaan narkoba.<sup>8</sup> Sangat banyak upaya yang dilakukan pengedar dalam peredaran gelap narkotika, dengan pemesan atau pembeli bahkan dengan jumlah yang banyak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita di media bahwa secara bertubi-tubi para pengedar yang ditangkap membawa, memiliki narkotika jumlah barang bukti ketika ditangkap mencapai lebih dari satu ton.<sup>9</sup>

Dalam waktu dekat ini Bareskrim Polri berhasil mengungkap 80 kasus peredaran narkotika ilegal selama periode September hingga Oktober 2024, dengan total 136 pelaku yang ditangkap. Dalam pengungkapan ini, Bareskrim menyita berton-ton narkotika sebagai barang bukti.<sup>10</sup> Disisi lain platform digital telah merevolusi semua jenis bisnis termasuk perdagangan narkoba ilegal.<sup>11</sup> Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik.<sup>12</sup> Lalu terdapat juga pasar kripto narkoba yang merupakan perkembangan signifikan dalam sejarah pasar narkoba ilegal terkini, Para pengedar dan pembeli kini dapat menyelesaikan transaksi dengan orang-orang yang belum pernah mereka temui, yang dapat berlokasi di mana saja di seluruh dunia.<sup>13</sup>

Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.<sup>14</sup> Resiko penyalahgunaan narkotika tentu sangat tinggi dan berbahaya sesuai yang tertera dalam buku yang berjudul “Tindak Pidana Narkotika” oleh Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. yaitu tingginya resiko atau bahaya dari penyalahgunaan narkotika secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) *Euphoria*, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tidak begitu banyak).

---

<sup>8</sup> Syahrurrozi, (2023). PENEGAKAN HUKUM DALAM JUAL BELI NARKOBA (STUDI DI POLRESTA MATARAM), Jurnal Parhesia, 2(1), 3021-7555. <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia>

<sup>9</sup> Op.Cit, Anang Iskandar, hal. 67

<sup>10</sup> Shinta Dewi P. (2024). *Bareskrim Polri Ungkap 80 Kasus Narkoba, 136 Pelaku Ditangkap dan Berton-ton Narkoba Disita*, avail-able from: <https://visi.news/bareskrim-polri-ungkap-80-kasus-narkoba-136-pelaku-ditangkap-dan-berton-ton-narkoba-disita/>. [diakses pada tanggal 5 November 2024].

<sup>11</sup>Boehnke, Jörn; Loupos, Pantelis; Gu, Ying, (2024). SOCIAL DRUG DEALING: HOW PEER-TO-PEER FINTECH PLATFORMS HAVE TRANSFORMED ILLICIT DRUG MARKETS, Jurnal Ilmiah, 335(2), 645-663. <https://doi.org/10.1007/s10479-023-05617-7>

<sup>12</sup> Bayu Puji Hariyanto, (2018), PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOBA DI INDONESIA, Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 201-210. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>

<sup>13</sup> Giommoni, Luca; Décaire-Hétu, David; Berlusconi, Giulia; Bergeron, Andréanne, (2024). ONLINE AND OFFLINE DETERMINANTS OF DRUG TRAFFICKING ACROSS COUNTRIES VIA CRYPTOMARKETS, Jurnal Ilmiah, 81(1), 1-25. <https://doi.org/10.1007/s10611-023-10106-w>

<sup>14</sup> Humas BNN, *HANI*. (2024). *Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*. Avail-able from: <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>. [diakses pada tanggal 21 Oktober 2024]

<sup>15</sup> Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky, (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 49-50

- b) Dellirium, suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria).
- c) Halusinasi; adalah suatu keadaan di mana si pemakai narkotika mengalami "khayalan", misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
- d) Weakness, kelemahan yang dialami fisik atau psychis/kedua-duanya.
- e) Drowsiness; kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk.
- f) Coma; keadaan pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat di Indonesia merupakan dampak dari tiada hentinya peredaran narkotika di Indonesia, yang menyebabkan peredaran narkotika menjadi semakin luas dan berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan penyebab semakin luasnya peredaran *narkotika* yaitu antara lain karena produsen semakin pintar menyelundupkan narkoba, tingginya permintaan pasar, faktor ekonomi, banyaknya PHK, mudahnya untuk mendapatkan narkoba, kurangnya kepercayaan terhadap bahaya narkoba, banyaknya oknum penegak hukum yang terlibat, dan bisnis illegal yang menjanjikan.<sup>16</sup> Peredaran narkotika memang tidak akan terlepas dari perhubungan jalur darat, laut, dan udara. Membahas peredaran narkotika di pelabuhan pastinya tidak terlepas dari peran KP3 (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan *Pelabuhan*), bea cukai, dan syahbandar. Sebagai garda terdepan yang berperan dalam keamanan Pelabuhan ialah KP3 yang merupakan unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu administrator pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan didalam daerah pelabuhan sepanjang mengenai tata-tertib umum dalam rangka pendayagunaan dan pengusahaan pelabuhan.<sup>17</sup> KP3 ini dapat setingkat dengan kepolisian Resor (Polres) untuk Pelabuhan besar, atau juga bisa setingkat dengan Kepolisian Sektor (Polsek) untuk Pelabuhan sedang. Untuk KP3 yang setara dengan Polsek, tertera dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang menyebutkan bahwa Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan atau daerah tertentu sesuai dengan daerah hukum masing-masing.<sup>18</sup> Daerah tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut contohnya ialah KP3 Pelabuhan Lembar, KP3 Pelabuhan Lembar atau polsek kawasan Pelabuhan Lembar adalah kawasan tertentu yang merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah kapolres dan berkedudukan di wilayah kecamatan atau daerah Kawasan tertentu sesuai dengan daerah hukum masing-masing.

Kemudian sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tugas Pokok, fungsi, dan kewenangan kepolisian termasuk tanggung jawab dalam *menjaga* keamanan dan

<sup>16</sup> Esa Putra Tanjung. (2024). *Mengapa Peredaran Narkoba Semakin Meluas? Ini alasannya*. Available from: <https://www.dailysports.id/umum/3754/mengapa-peredaran-narkoba-semakin-meluas>, [diakses pada tanggal 16 September 2024.]

<sup>17</sup> Humas Polres Lembata. (2024). *Kapospol KP3 Pastikan Setiap Kegiatan Di Pelabuhan Laut Lewoleba Harus Utamakan Keselamatan Masyarakat*, Available from: <https://tribratanewslembata.com/kapospol-kp3-pastikan-setiap-kegiatan-di-pelabuhan-laut-lewoleba-harus-utamakan-keselamatan-masyarakat>, [diakses pada tanggal 16 September 2024.]

<sup>18</sup> Lihat pasal 53 dan 55 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

ketertiban di area publik<sup>19</sup>, tentunya termasuk keamanan dan ketertiban kawasan pelabuhan, lalu definisi kepelabuhanan menurut Nugroho Dwi Priyohadi dan H. Soedjono dalam bukunya yang berjudul “Pengetahuan Kepelabuhan” ialah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang termasuk petikemas, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.”<sup>20</sup> Sehingga, sebagai perwujudan tugas kepolisian dalam upaya meningkatkan efektifitas pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat, personel KP3 polsek jajaran melaksanakan kegiatan pengamanan pada dermaga pelabuhan laut guna memastikan aktifitas penumpang kapal dapat berjalan dengan lancar demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.”<sup>21</sup>

KP3 di pelabuhan bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum di wilayah pelabuhan dan mengingat bahwa KP3 merupakan unsur dari kepolisian yang dimana kepolisian merupakan penyidik yang telah tertuang dalam Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”<sup>22</sup> Sehingga dalam hal ini pelabuhan sangatlah harus diperhatikan dan dijaga oleh KP3 yang merupakan unsur kepolisian ini, karena pelabuhan ialah jalur keluar masuk antar pulau maupun daerah, karena berdasarkan informasi awal yang dimuat dalam media Lombok post bahwa pernah terjadi penyelundupan narkoba yang tersangkanya adalah wanita yang kemudian ditangkap karena diduga ia menerima narkoba dari seseorang di Bali, dan dia ditangkap ketika turun dari kapal yang membawanya dari Bali, dan kasus ini telah ditangani lebih lanjut oleh Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat dan terbongkar peredaran narkotika jenis sabu seberat setengah kilogram yang *dikendalikan* oleh seorang narapidana di Lapas Kelas II A Mataram.<sup>23</sup>

Membahas betapa pentingnya tingkat keamanan dan pengawasan Pelabuhan guna mencegah peredaran gelap narkotika terdapat salah satu *area* yang ingin saya teliti adalah di Kabupaten Lombok Barat yaitu di Pelabuhan Lembar. Pelabuhan Lembar merupakan jalur laut juga yang menjadi pintu masuknya apapun dari luar daerah yang dimana tempat datang dan pergiya angkutan, penumpang, bahkan muatan-muatan besar yang berlintas di jalurnya yaitu rute Jurusan Lembar-Padang Bai, Lembar-Banyuwangi, Lembar-Surabaya, maupun rute Lembar-Jangkar ataupun juga jurusan dari arah baliknya dari masing-masing rute-rute tersebut. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa alasan saya tertarik

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (LNRI No. 2 Tahun 2002 TLNRI No. 4168)

<sup>20</sup> Nugroho Dwi Priyohadi dan Soedjono, (2021). *Pengetahuan Kepelabuhanan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm.3.

<sup>21</sup> Polres MBD. (2024). *Personil Polsek Tepa Lakukan Pengamanan di Pelabuhan Laut, Utamakan Keselamatan Penumpang di Dermaga*. Avail-able from: <https://tribratanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/personil-polsek-tepa-lakukan-pengamanan-di-pelabuhan-laut-utamakan-keselamatan-penumpang-didermaga#:~:text=Kegiatan%20Pengamanan%20ini%20dilakukan%20Personel,dan%20kondusif.%20%20E2%80%9D%20tutup%20Kapolsek>. [Diakses pada tanggal 5 November 2024.]

<sup>22</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN. No.76 Tahun 1981, Pasal. 1.

<sup>23</sup> Hamdani Watoni dan Nur Cahaya. (2024) *Polres Lombok Barat Ungkap Jaringan Pengedar Sabu, Diduga Dikendalikan dari Lapas*, Avail-able from: <https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/1505248947/polres-lombok-barat-ungkap-jaringan-pengedar-sabu-diduga-dikendalikan-dari-lapas>. [diakses pada tanggal 5 November 2024.]

membahas perihal mengenai judul ini karena jalur laut merupakan salah satu gerbang keluar masuknya apapun dari luar daerah dan perlu dipahami lebih jauh mengenai bagaimana peran KP3 serta hambatan dan upaya yang dialami oleh KP3 dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan *lembar* Lombok barat yang selanjutnya akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini

## 2. Metode

Penulisan artikel ini menggunakan dua jenis bahan hukum yang terdiri dari, Bahan Hukum Primer, dan Bahan Hukum Sekunder. Sumber Bahan Hukum, dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan lokasi penelitian guna mendapatkan informasi atau sumber primer, dan untuk melakukan penelitian lokasi yang dipilih ialah Pelabuhan Lembar Lombok Barat. Data kepustakaan, merupakan data sekunder yang berdasarkan dari dokumen atau data-data resmi dari KP3 Pelabuhan Lembar Lombok Barat, satuan reserse narkoba Polres Lombok Barat, direktorat reserse narkoba polda NTB, literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta juga dari laporan penelitian lain yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Analisis dan bahan hukum yang diterapkan pada penelitian ini ialah analisis kualitatif yang dimana merupakan analisa yang dilakukan dengan cara membandingkan atau mengaitkan hubungan dari data primer dan data sekunder yang merupakan hasil daripada wawancara dan studi dokumen yang kemudian dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk kalimat secara komprehensif

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Gambaran Umum Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Pelabuhan Lembar Lombok Barat

KP3 Pelabuhan Lembar atau Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar ialah satuan kerja kepolisian yang memiliki wilayah hukum yang terdapat di Pelabuhan Lembar Lombok Barat. Kedudukan KP3 di Pelabuhan Lembar Lombok Barat sama dengan polsek, mengenai hal yang setara dengan Polsek, telah tertera dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang menyebutkan bahwa Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan atau daerah tertentu sesuai dengan daerah hukum masing-masing.<sup>24</sup> Daerah tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut contohnya ialah KP3 Pelabuhan Lembar, KP3 Pelabuhan Lembar atau polsek kawasan Pelabuhan Lembar adalah kawasan tertentu yang merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah kapolres dan berkedudukan di wilayah kecamatan atau daerah Kawasan tertentu sesuai dengan daerah hukum masing-masing. KP3 di Pelabuhan Lembar Lombok Barat atau Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar merupakan Polsek tipe D yang dimana unsur pimpinan hanya diemban oleh kaporsek atau kepala kepolisian sektor sebagai unsur pimpinan.

KP3 di Pelabuhan Lembar Lombok Barat atau Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar memiliki jumlah seluruh anggota sebanyak 25 orang yang terdiri dari 1 orang Kapolsek sebagai pimpinan, lalu unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan yang terdiri dari unit propam yang terdiri dari 3 orang termasuk kepala unit, dan sium terdiri dari 2 orang termasuk kepala seksi, lalu berikutnya terdiri dari unsur pelaksana tugas

<sup>24</sup> Lihat pasal 55 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

pokok yang terdiri dari SPKT (Sentra Pelayanan Keamanan Terpadu) yang terdiri dari 3 orang, lalu unit Intelkam (Intelijen Keamanan) terdiri dari 4 orang termasuk kepala unit, lalu unit Reskrim (Reserse Kriminal) terdiri dari 3 orang, lalu unit Binmas (Pembinaan Masyarakat) terdiri dari 4 orang termasuk kepala unit, dan berikutnya unit Samapta yang terdiri dari 5 orang termasuk kepala unit. Polsek tipe D, pada unsur pimpinan hanya diemban oleh kapolsek. Secara umum KP3 yang merupakan unsur kepolisian yang dimana kepolisian diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

### **3.2. Mekanisme Kerja Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Pelabuhan Lembar Lombok Barat**

Menurut yang telah dijelaskan di latar belakang bahwa dapat dikatakan jika transportasi jalur laut merupakan salah satu gerbang yang sangat beresiko dalam peredaran gelap narkoba. Sehingga KP3 Lembar Lombok Barat sangat berperan penting dalam menangani hal ini dikarenakan memiliki kewenangan relative dalam area pelabuhan Lembar Lombok Barat. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K., M.Si. selaku Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, Ruang lingkup kewenangan wilayah yang berada dibawah komando KP3 Lembar terdiri dari 4 area, yaitu:<sup>25</sup>

- a) ASDP, yaitu penyeberangan untuk menuju Padang Bai Bali, Jangkar Situbondo dan Tanjung Wangi Banyuwangi.
- b) Pelindo, yaitu area pelabuhan penyeberangan menuju Tanjung Perak Surabaya
- c) Gilimas, yaitu area pelabuhan yang melayani penyeberangan menuju Tanjung Wangi Banyuwangi
- d) PDS, yaitu pantai damai sejahtera

Mengenai keamanan pelabuhan terutama dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Ipda Selamet Riadi selaku KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat yaitu Penanganan di KP3 atau Polsek kawasan Pelabuhan Lembar sesuai dengan ketentuan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik umum maupun narkotika. Untuk dilakukan proses penyidikannya dilaksanakan oleh satuan baik reskrim maupun resnarkoba. Lalu Terkait penanganan peredaran gelap narkotika di pelabuhan lembar dapat di *back-up* oleh pihak KP3 setelah mendapat informasi A1 yang terpercaya dari satuan reserse narkoba Polres Lombok Barat untuk melakukan proses pengamanan di TKP (Tempat Kejadian Perkara), proses penggeledahan, dan penyelidikan. A1 berarti informasi yang berasal dari sumber dengan reputasi terpercaya, kemungkinan tanpa motif tertentu, dan telah diverifikasi kebenarannya.<sup>26</sup> Untuk proses tahapan penyidikan tetap dilakukan di satuan reserse narkoba Polres Lombok Barat. Kemudian mengingat bahwa ada beberapa aturan yang mendasari bahwa proses penyidikan penanganan tindak pidana narkotika dilakukan di tingkat paling bawah adalah satuan reserse narkoba polres. Sehingga untuk penanganan peredaran gelap narkotika yang telah dilakukan *back-up* oleh pihak KP3 itu

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan Araffi, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, 17 Februari 2025, kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

<sup>26</sup> Sienty Ayu Monica. (2025). *Apa Arti A1? Sebuah Kode Informasi yang Berasal dari Admiralty Code*. Avail-able from: <https://www.sonora.id/read/424022815/apa-arti-a1-sebuah-kode-informasi-yang-berasal-dari-admiralty-code>. [diakses pada 25 Februari 2025.]

untuk proses lebih lanjutnya akan dilimpahkan ke satuan reserse narkoba yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani tindak pidana narkotika baik peredaran maupun penyalahgunaan.<sup>27</sup>

Dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, pihak KP3 hanya dapat melakukan sebatas penyelidikan. Hal tersebut termuat dalam pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diuraikan bahwa, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>28</sup> Setelah penyelidikan dilakukan dan juga adanya informasi A1 dari jaringan komunikasi dari satuan reserse narkoba, pihak KP3 berhak melakukan penangkapan dikarenakan telah mendapatkan informasi A1 dari pihak satuan reserse narkoba bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana peredaran gelap narkotika, lalu terduga pelaku dapat diamankan di polsek Kawasan Pelabuhan Lembar. Disatu sisi jika terdapat tindak pidana peredaran gelap narkotika di pelabuhan lembar secara tertangkap tangan, maka pihak KP3 berwenang menyelidiki dan menangkap terduga pelaku tersebut dan segera di amankan di kantor polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

Sehingga KP3 selaku yang memiliki kewenangan relatif di wilayah pelabuhan yang terdiri dari ASDP, Pelindo, Gilimas, dan PDS memiliki hak dalam melakukan penyelidikan mengenai peredaran gelap narkotika dan juga tentunya keamanan pelabuhan secara umum guna meraih ketertiban masyarakat di pelabuhan. Lalu jika KP3 menemukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan tertangkap tangan, KP3 berwenang untuk menangkap dan mengamankan tersangka di Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar lalu mengamankan tersangka yang kemudian akan diserahkan ke satuan reserse narkoba Polres Lombok Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K., M.Si. Selaku Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, bahwa KP3 memiliki kewenangan di wilayah pelabuhan dalam memeriksa, memberhentikan kendaraan maupun perorangan saat dilakukan muat kapal maupun bongkar muat kapal jika terdapat unsur-unsur gerak gerik mencurigakan dari objek yang dipantau pihak personel KP3 tersebut untuk mencegah terjadinya segala tindak pidana dan juga termasuk tindak pidana narkotika.<sup>29</sup>

Mekanisme yang digunakan KP3 dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika terdapat dua kondisi mekanisme yang digunakan, yang pertama kondisi dimana saat KP3 mendapat informasi A1 mengenai masuknya jaringan narkotika di Pelabuhan Lembar dari satuan reserse Polres Lombok barat dan yang kedua kondisi saat dimana KP3 itu sendiri yang sedang melakukan pengamanan dengan pemeriksaan rutin atau patroli di area pelabuhan dan terdapat tertangkap tangan terduga pelaku melakukan peredaran gelap narkotika maupun penyalahgunaan.

- a) Mekanisme Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan Pemberitahuan A1 oleh Satuan Reserse Narkoba

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Selamet Riadi, KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat, 13 Februari 2025, Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat.

<sup>28</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN. No.76 Tahun 1981, Pasal. 1.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan Arrafi, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, 17 Februari 2025, kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

Penanggulangan peredaran gelap narkotika oleh KP3 di Pelabuhan Lembar dilakukan setelah menerima informasi A1, laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu peredaran gelap narkotika di area Pelabuhan Lembar Lombok Barat. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh KP3 yang antara lain melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara atau TKP atau yang biasa disebut *Locus Delicti*, yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian. Untuk itu KP3 lebih jauh berupaya agar dapat menemukan orang yang diduga melakukan peredaran gelap narkotika tersebut, yaitu dengan upaya menanyakan identitas dari orang yang diduga terlibat dan apabila perlu dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan. Jadi pada dasarnya pemeriksaan tindak pidana narkotika itu dimulai sejak diketahuinya telah terjadi tindak pidana di suatu tempat, sedangkan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan setelah penangkapan.

b) Mekanisme penangkapan di area pelabuhan berdasarkan informasi A1

Berdasarkan bunyi pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>30</sup> Maka, KP3 dapat melakukan penangkapan jika telah mendapatkan informasi A1 bahwa akan datangnya narkotika yang dimana berasal dari Bali, Surabaya, Banyuwangi, maupun Situbondo dan KP3 segera mem-*back-up* peristiwa itu bersama satuan reserse narkoba Polres Lombok Barat dengan menangkap pelaku, memberi penjagaan bahkan pengamanan. Mengenai informasi A1 yang disampaikan oleh satuan reserse narkoba tersebut merupakan informasi A1 yang telah didapatkan dari jaringan komunikasi yang khusus dimiliki oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat. Berdasarkan informasi hasil wawancara yang diperoleh dari bapak AKP I Nyoman Diana Mahardika, S.H., selaku kepala satuan reserse narkoba Polres Lombok Barat bahwa satuan reserse narkoba memiliki jaringan komunikasi, tentunya dengan sesama kepolisian yang bertugas di seluruh Indonesia, satuan reserse narkoba juga menjalin jaringan komunikasi kepada pihak instansi terkait seperti BNN (Badan Narkotika Nasional), bea cukai, perusahaan jasa pengiriman barang atau ekspedisi.<sup>31</sup>

Jadi dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika jaringan komunikasi ini sangat berperan aktif dalam bertukar informasi. Lalu setelah itu dapat dilakukan penyelidikan yang dimana bahwa, Penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik atau penyidik, Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau saksi.<sup>32</sup> Mengenai *back-up* dari KP3 dilakukan dengan memberikan pengamanan berupa ikut serta dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan yang dimana dalam hal ini lebih tepatnya adalah sebuah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

<sup>30</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN. No.76 Tahun 1981, Pasal. 17.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan I Nyoman Diana Mahardika, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat, 15 Februari 2025, Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat.

<sup>32</sup> M. Husein Harun. (1991), *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.57.

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>33</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K., M.Si. selaku Kapolek Kawasan Pelabuhan Lembar, bahwa, dilapangan pihak KP3 akan mendapatkan informasi A1 atau informasi valid tersebut sebelum kapal yang dinaiki terduga pelaku peredaran gelap itu sandar di dermaga. Informasi yang akan didapatkan pihak KP3 oleh satuan reserse narkoba dapat berupa mulai dari nama kapal yang dinaiki terduga pelaku, ciri-ciri kendaraan yang digunakan, nomor polisi dari kendaraannya, foto dari terduga pelaku ciri-ciri dari bentuk tubuh, warna kulit, dan juga pakaianya. Lalu jika KP3 telah mendapatkan informasi lengkap mengenai ciri-ciri tersebut, pihak satuan reserse narkoba akan meminta bantuan *back-up* dari KP3, Jadi disaat informasi valid atau informasi A1 tersebut dikabarkan oleh satuan reserse narkoba kepada pihak KP3, maka pihak KP3 akan segera turun dalam melakukan *back-up* berupa penjagaan, pengamanan dan juga ikut berperan dalam penangkapan terduga pelaku peredaran dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan tersebut. Lalu mengingat bahwa KP3 yang memiliki kewenangan atas wilayah hukum pelabuhan ini, KP3 berperan untuk memberi penjagaan, pengamanan dan berhak untuk ikut serta dalam penangkapan terduga pelaku peredaran gelap narkotika tersebut di area pelabuhan, atau dikapal saat kapal baru bersandar dalam pemberuan terduga pelaku tersebut.<sup>34</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K., M.Si. selaku Kapolek Kawasan Pelabuhan Lembar, bahwa saat kapal yang diduga mengangkut terduga pengedar narkotika tersebut telah mulai sandar di dermaga, anggota KP3 yang berpakaian preman menaiki kapal saat *rampdoor* kapal diturunkan, dan juga anggota lain *standby* di beberapa titik area keluarnya penumpang. Dalam penangkapan terduga pelaku tersebut akan dilakukan bersama pihak satuan reserse narkoba, namun pihak satuan reserse narkoba saat menaiki kapal akan didampingi anggota dari KP3. Mengenai pengamanan dan penjagaan yang dilakukan KP3 ini berupa penjagaan ketat agar terduga pelaku peredaran gelap narkotika tersebut kecil kemungkinannya dalam meloloskan diri, lalu KP3 juga mengamankan area dermaga dan kapal agar tetap berjalan kondusif ketika melakukan perburuan terhadap terduga pelaku peredaran gelap narkotika tersebut. Dan juga KP3 dalam berperan juga berhak untuk melakukan pemberhentian kendaraan yang sedang bongkar muat dari kapal yang berasal dari Bali, Banyuwangi, Surabaya, maupun Situbondo.<sup>35</sup>

Dalam menangkap terduga pelaku peredaran gelap narkotika tersebut dari pihak KP3 maupun satuan reserse narkoba dalam memburu pelaku tersebut dilakukan dengan teliti agar pencarian terduga pelaku dapat berjalan tepat sasaran dan terduga pelaku tidak lolos begitu saja. Bahkan jika ditemukan ciri-ciri objek yang sedikit sama walaupun berbeda maka dapat diperiksa juga untuk mengantisipasinya pelarian terduga pelaku. Lalu jika terduga pelaku peredaran narkotika tersebut sudah ditemukan dan sesuai dengan ciri-ciri dari informasi A1 tersebut maka terduga pelaku akan diamankan. Jika terduga pelaku mengendarai mobil maka akan diarahkan menuju tempat aman guna

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 56

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan Araffi, Kapolek Kawasan Pelabuhan Lembar, 17 Februari 2025, kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan Araffi, Kapolek Kawasan Pelabuhan Lembar, 17 Februari 2025, kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

tidak mengganggu lalu lintas dan kondisifnya area pelabuhan dan pihak KP3 berperan dalam pengamanan melakukan ini agar kondisifnya tetap terjaga.

a) Mekanisme penggeledahan di area pelabuhan setelah dilakukan penangkapan

Setelah itu terduga pelaku tersebut akan digeledah oleh pihak satuan reserse narkoba dan penggeledahan ini dilakukan sangat amat detail dikarenakan penyelundupan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bapak AKP I Nyoman Diana Mahardika, S.H., selaku kepala satuan resnarkoba Polres Lombok Barat bahwa dalam melakukan penggeledahan harus sangat teliti, telaah, dan detail dan diperiksa pelan-pelan dan fokus dan memastikan tidak ada bagian yang terlewatkan, misalnya sedang memeriksa seseorang terduga pelaku peredaran narkotika maka akan diperiksa dengan detail dari segala badan mulai kantung baju, kantung celana, isi tas, aksesoris, sepatu, kaos kaki, dan lain-lain.<sup>36</sup> Dalam hal ini maka tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.<sup>37</sup>

Semua ini dilakukan untuk mencari barang bukti dan kepentingan penyidikan, sesuai yang tertera dalam pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>38</sup> Lalu dalam melakukan penggeledahan diperlukan dua orang saksi untuk menyaksikannya, hal ini telah tercantum dalam Pasal 33 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.<sup>39</sup>

Berdasarkan informasi yang penyusun peroleh dari bapak AKP I Nyoman Diana Mahardika, S.H., selaku kepala satuan resnarkoba Polres Lombok Barat bahwa di lapangan dalam pemeriksaan atau penggeledahan tersebut harus terdapat dua orang saksi. Dua orang saksi yang dimaksud ialah masyarakat yang bukan bagian dari anggota kepolisian untuk menjamin independensi dalam penggeledahan. Dua orang yang menjadi saksi tersebut dapat berasal dari warga setempat, pegawai perusahaan pelayaran, pedagang, dan siapapun yang bukan bagian dari kepolisian. Dalam hal penggeledahan yang dimaksud, hal tersebut juga termasuk terhadap mobil maupun kendaraan lainnya juga yang telah diduga membawa narkotika. Jika terdapat sebuah mobil yang diduga telah membawa narkotika sesuai informasi A1 dari jaringan informasi. Sama halnya juga bahwa penggeledahan dilakukan selalu secara teliti dan perlahan dengan fokus, maka dalam penggeledahan itu dilakukan *step by step* bisa dimulai dari bagasi mobil, pintu, kursi, *dashboard*, kap mesin dan lain-lain. Dilakukan dengan fokus dan tidak tergesa-gesa agar tidak ada bagian mobil yang terlewatkan. Pihak KP3 juga boleh berperan serta dalam penggeledahan

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan I Nyoman Diana Mahardika, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat, 15 Februari 2025, Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat.

<sup>37</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN. No.76 Tahun 1981, Pasal. 1.

<sup>38</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN. No.76 Tahun 1981, Pasal. 32.

<sup>39</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN. No.76 Tahun 1981, Pasal. 33.

bersama satuan reserse narkoba, namun jika terduga pelaku telah digeledah oleh pihak satuan reserse narkoba, pihak KP3 biasanya lebih berperan dalam fungsi pengamanan dan penjagaan dalam mem-*back-up* hal ini.<sup>40</sup>

Setelah dari beberapa Langkah tersebut telah terlaksana, yaitu dari sistem jaringan, penangkapan, dan juga penggeledahan di area pelabuhan dan jika telah terbukti bahwa terduga pelaku peredaran narkotika tersebut telah membawa narkotika atau sejenisnya sebagai barang bukti, maka proses selanjutnya dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan yang dimana dalam proses ini ialah kewenangan absolut yang dimiliki oleh satuan reserse narkoba dan dalam hal ini ialah satuan reserse narkoba Polres Lombok barat. Dalam penanganan penyidikan tindak pidana narkotika, tingkat yang paling awal ialah di Polres, dikarenakan polsek tidak memiliki unit reserse narkoba, sehingga hal ini akan di proses lebih lanjut oleh satuan reserse narkoba polres.

b) Mekanisme Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba oleh KP3 Berdasarkan Pengawasan dan Patroli

Pengamanan yang dilakukan di area pelabuhan, KP3 yang memiliki wilayah hukum pelabuhan ini tentunya melakukan berbagai macam mekanisme dan program guna melakukan pengamanan di area pelabuhan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K., M.Si. selaku Kaporsek Kawasan Pelabuhan Lembar, bahwa Saat menjalankan tugas sehari-hari dalam 25 orang anggota KP3 terdapat 22 orang anggota melakukan piket, dan 3 orang yang melakukan sistem kerja tanpa piket. 3 orang yang menjalankan sistem kerja tanpa piket ialah 1 orang yaitu Kaporsek selaku pimpinan, dan juga 2 orang dari seksi umum (sium) yang termasuk kepala seksinya. 22 orang yang melakukan sistem piket. Dalam 22 orang yang melakukan sistem piket dibagi menjadi 3 regu, yang dimana setiap regu terdiri dari 7 sampai dengan 8 orang. Saat melaksanakan tugas 24 jam atau dalam 1 hari dibagi menjadi 2 regu, maka 1 regu akan melaksanakan tugas selama 12 jam. Saat 1 regu berjaga, maka 2 orang anggota dalam regu tersebut wajib melakukan penjagaan di kantor, dan sisanya melakukan penjagaan di lapangan yaitu di area pelabuhan.<sup>41</sup>

1) Penjagaan

Piket penjagaan selalu dilakukan untuk melayani dan mengayomi masyarakat, dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku demi keamanan dan ketertiban. Secara umum penjagaan telah diatur sesuai Pasal 1 Angka 2 dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penjagaan yang berbunyi bahwa Penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri yang bersifat preventif (preventif) dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara.<sup>42</sup> Dalam melaksanakan penjagaan tentunya memiliki tujuan, tujuan penjagaan ini telah tercantum sesuai dengan

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan I Nyoman Diana Mahardika, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat, 15 Februari 2025, Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan Arrafi, Kaporsek Kawasan Pelabuhan Lembar, 17 Februari 2025, kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

<sup>42</sup> Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 1

Pasal 2 ayat 1 dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penjagaan yang dijelaskan bahwa penjagaan bertujuan untuk menjaga keamanan terhadap kemungkinan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tenteram.<sup>43</sup>

Ketika melaksanakan penjagaan ini, dilaksanakan demi terlaksananya tujuan dari penjagaan ini, tentunya untuk melayani laporan dan aduan dari masyarakat setempat dan juga sudah termasuk dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di area Pelabuhan Lembar yang dijaga oleh KP3. Jika pelaksanaan penjagaan di kantor, KP3 melaksanakan penjagaan di kantor terdapat 2 orang anggota yang *standby* berjaga di kantor yang berasal dari 1 regu yang sedang bertugas saat itu. Mengenai definisi penjagaan telah tertera sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penjagaan yang dijelaskan bahwa Penjagaan perkantoran adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan perkantoran yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>44</sup>

Mengenai penjagaan objek tertentu yang dilaksanakan oleh pihak KP3 di Pelabuhan Lembar Lombok Barat, objek tertentu tersebut ialah objek vital yang dimana ialah area pelabuhan. Guna memberi ketertiban dan keamanan di area pelabuhan lembar yang memiliki empat ruang lingkup diantaranya ASDP, Pelindo, Gilimas, dan PDS atau pantai damai sejahtera. Dalam menjaga objek tertentu ini telah tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penjagaan yang dijelaskan bahwa Penjagaan objek tertentu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan bisa oleh anggota Polri untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap objek tertentu.<sup>45</sup>

Dalam menjalankan penjagaan di area pelabuhan disaat ramainya penumpang maupun kendaraan bermuatan yang keluar masuk pulau, tentu memerlukan sistem penjagaan yang mumpuni untuk mencegah segala tindak pidana apapun, terutama tindak pidana peredaran gelap narkotika, menimbang bahwa peredaran gelap narkotika tentunya dipelabuhan harus dicegah dan ditanggulangi. Berdasarkan Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 2

<sup>44</sup> Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 1 angka 3.

<sup>45</sup> Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 1 angka 5

<sup>46</sup> Indonesia, *undang-undang tentang Narkotika*, UU No.35 tahun 2009, LNRI No. 143 Tahun 2009 TLNRI No. 5062, tentang, Pasal. 115.

Berdasarkan informasi hasil wawancara yang penyusun peroleh dari Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K., M.Si. selaku Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, bahwa KP3 dalam menjaga keamanan di area pelabuhan dilaksanakan oleh dua regu. Dalam berjaga 24 jam atau dalam satu hari, yang berjaga terdapat dua regu yang dibagi menjadi dua *shift*, yang dimana satu regu terdiri dari tujuh sampai dengan delapan orang dan termasuk satu perwira pengawas. Dalam satu regu, dua orang wajib berjaga di kantor, dan sisanya berjaga di lapangan yaitu di area pelabuhan. Penjagaan dilakukan selama 12 (dua belas) jam penjagaan di kantor dan area pelabuhan. Dalam satu regu penjagaan yang terdiri dari delapan orang ini menjaga meliputi empat ruang lingkup wilayah hukum KP3, yaitu ASDP, Pelindo, Gilimas, dan PDS (pantai damai sejahtera). Berhubung wilayah pelabuhan ASDP yang dimana jalur keberangkatan dan kedatangan kapal dari Pelabuhan Padang Bai Bali memiliki intensitas kepadatan yang lebih tinggi, yaitu dapat terjadi bongkar dan muat kapal 10 sampai dengan 12 kali dalam 1 hari, dan dikarenakan keberangkatan kapal dilaksanakan setiap satu jam tiga puluh menit, dan bongkar muat kapal dilaksanakan dengan waktu yang hampir sama dengan keberangkatan, maka di pelabuhan ASDP ini lebih dominan dijaga penjagaannya. Namun tidak terputus dalam mengawasi tiga pelabuhan lain yaitu Gilimas, Pelindo, dan PDS (Pantai Damai Sejahtera).<sup>47</sup>

Berdasarkan pengamatan yang penyusun lakukan dilapangan dan juga berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K., M.Si. selaku Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, bahwa pemeriksaan dilapangan dilakukan untuk menghindari apapun yang illegal dan mengandung unsur tindak pidana, namun dalam hal pemeriksaan ini tidak dilakukan terhadap hal atau barang yang sifatnya pribadi karena dapat mengganggu kenyamanan penumpang dan merupakan hal yang privasi. Namun pemeriksaan terhadap hal atau barang yang sifatnya pribadi dapat dilakukan dengan syarat jika target yang akan diperiksa merupakan hasil dari informasi A1 alias informasi yang sudah pasti kebenarannya yang telah di informasikan oleh satuan reserse narkoba dan yang dicurigai sudah menjadi target dari jaringan narkotika dan penangkapan serta pemeriksaan dilakukan bersama satuan reserse narkoba Polres Lombok Barat, lalu pihak KP3 memberikan *back-up* berupa pengamanan dan penjagaan. Lalu dapat dilakukan pemeriksaan jika target pemeriksaan tersebut memiliki gerak-gerik yang sangat mencurigakan secara verbal maupun non-verbal yang memiliki dugaan kuat adanya unsur tindak pidana. Lalu untuk mengenai pemeriksaan secara umum oleh pihak KP3 di pelabuhan dapat dilakukan meliputi Pemeriksaan penumpang pejalan kaki, Kendaraan roda dua, Kendaraan roda empat penumpang, Kendaraan dengan muatan (mobil *pickup*, mobil box, truk tronton dengan terpal, truk ekspedisi), dan Bus<sup>48</sup>

## 2) Patroli

Guna terciptanya kawasan yang lebih aman dan lebih kondusif dalam mencegah terjadinya tindak pidana apapun, dalam sistem keamanan juga

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan Arrafi, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, 17 Februari 2025, kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan Arrafi, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, 17 Februari 2025, kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

dilakukan sebuah patroli oleh pihak KP3. Mengenai patroli telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli. Mengenai definisi patroli telah tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli yang berbunyi:

“Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mengunjungi, menjelajahi, mengamati, mengamati, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.”<sup>49</sup>

Berdasarkan informasi dari Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K., M.Si. selaku Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, bahwa patroli dilakukan dalam tiga waktu dalam satu hari menggunakan kendaraan, dan dalam melaksanakan kegiatan patroli ini dilakukan pada empat ruang lingkup wilayah hukum Polsek Kawasa Pelabuhan Lembar Lombok Barat, yaitu ASDP, Pelindo, Gilimas, dan PDS (Pantai Damai Sejahtera). Patroli pertama dilakukan pada pukul 10:00 sampai dengan 12:00 Wita, patroli kedua dilakukan pada pukul 16:00 sampai dengan 18:00 Wita, dan patroli yang ketiga dilakukan pada pukul 22:00 sampai dengan 00:00 Wita.<sup>50</sup> Sehingga kegiatan patroli yang dilakukan KP3 ini merupakan patroli yang bersifat rutin, sebagaimana telah terteta pada Pasal 11 huruf a Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli yang menjelaskan bahwa, rutin, yaitu patroli yang dilakukan secara terus menerus dengan batas waktu tertentu dalam rangka melaksanakan kegiatan Kepolisian.”<sup>51</sup>

Dalam pelaksanaan patroli tentunya sesuai dengan prosedur dan sasaran yang dituju sesuai dengan ambang gangguan dan potensi gangguan keamanannya. Dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli telah dipaparkan mengenai bentuk-bentuk sasaran patroli yang meliputi:<sup>52</sup>

- a. Orang, baik perseorangan atau kelompok;
- b. Property, benda, termasuk hewan;
- c. Tempat, yaitu semua tempat atau lokasi yang rawan gangguan kamtibmas; dan/atau
- d. Kegiatan, yaitu semua kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah baik lokal, nasional, regional maupun internasional

---

<sup>49</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Pasal 1.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan Araffi, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, 17 Februari 2025, kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

<sup>51</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Pasal 11.

<sup>52</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Pasal 5.

Patroli yang dilaksanakan KP3 dalam empat ruang lingkup yang dimana ialah ASDP, Pelindo, Gilimas, dan PDS (Pantai Damai Sejahtera) merupakan area objek vital, terdapat masyarakat atau pekerja, dan juga terdapat perkantoran. Hal ini telah termasuk unsur dalam pasal 5 ayat 1 tersebut karena terdapat kegiatan masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Situasi sasaran patroli dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu:<sup>53</sup>

- a. Aman;
- b. Rawan; dan/atau
- c. Sangat rawan

Pada pelaksanaan patroli dari pihak KP3, tentunya bersasaran kepada 3 kategori tersebut. Yang sesuai dengan kondisi Pelabuhan Lembar Lombok Barat ialah kategori aman dan rawan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 4 dipaparkan bahwa Indikator situasi sasaran patroli aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:<sup>54</sup>

“keadaan masyarakat dapat melakukan kegiatan tanpa gangguan yang dapat menghambat melakukan aktivitas; tidak terjadi gangguan Kamtibmas; terbebas dari gangguan fisik maupun psikis; dan masih berupa potensi gangguan, yaitu situasi/ kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas.”

Berdasarkan Pasal 5 ayat 5 dipaparkan bahwa Indikator situasi sasaran patroli aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:<sup>55</sup>

“terjadi gangguan Kamtibmas menonjol, yaitu kejahatan yang meresahkan masyarakat dan perlu penanganan prioritas; adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan nyata; mengancam masyarakat; keselamatan petugas dan/atau terdapatnya jaringan pelaku kejahatan; dan terjadi ambang gangguan, yaitu suatu situasi/kondisi Kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata.”

Mengenai situasi sasaran patroli tersebut tentunya pada area Pelabuhan Lembar Lombok Barat memiliki potensi situasi aman maupun rawan yang telah dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli tersebut. Dalam mencegah adanya hal yang berpotensi menimbulkan gangguan nyata dan ambang gangguan yang dikhawatirkan menjadi gangguan nyata hal itu mencakup luas tindak pidana termasuk adanya potensi terjadinya peredaran gelap narkotika, maka penting untuk dilakukan patroli.

Sebelum melaksanakan patroli, KP3 akan melakukan persiapan berdasarkan standar operasional yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat 1

<sup>53</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Pasal 5.

<sup>54</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Pasal 5 ayat 4.

<sup>55</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Pasal 5 ayat 5.

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli yang berisi:<sup>56</sup>

“Setiap akan melaksanakan Patroli, Petugas Patroli melakukan kegiatan persiapan yang meliputi penyiapan:

- a. administrasi Patroli;
- b. Petugas Patroli (personel); dan
- c. perlengkapan Patroli.”

Saat berpatroli, dalam Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli dipaparkan bahwa dalam berpatroli dapat dilaksanakan dengan cara barjalan kaki, menggunakan sepeda, menggunakan kendaraan bermotor roda dua, menggunakan kendaraan roda empat atau lebih, menggunakan perahu karet, dan menggunakan *canoe*. KP3 di Pelabuhan Lembar Lombok Barat melakukan patroli dengan menggunakan kendaraan roda dua. Pelaksanaan patroli dengan kendaraan roda dua ini telah diatur pada Pasal 22 Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli yang berisi pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli;
- b. mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tertentu sehingga Petugas Patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode Patroli;
- c. membentuk formasi berbanjar, dalam hal Patroli berjumlah dua unit kendaraan Patroli atau lebih;
- d. dapat dilakukan dengan berboncengan;
- e. memiliki sertifikasi mengemudi yang sah;
- f. menggunakan alat pelindung kepala helm;
- g. dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan (*suspender reflector*);
- h. menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator;

Saat KP3 melakukan patroli, cara bertindak umum dalam pelaksanaan patroli ini telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli yang berisi:<sup>58</sup>

Cara bertindak umum dalam pelaksanaan patroli sebagai berikut:

- a. menjelajahi daerah, Wilayah Patroli, Area Patroli (Beat), dan sasaran yang telah ditentukan dengan kecepatan tertentu yang memungkinkan untuk melakukan pengamatan saat patroli;
- b. melakukan koordinasi dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di daerah sasaran Patroli;

---

<sup>56</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Pasal 17.

<sup>57</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Pasal 22.

<sup>58</sup> Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Pasal 28.

- c. dalam keadaan tertentu dapat mengikutsertakan personel fungsi kepolisian dan/atau instansi lainnya, serta potensi masyarakat;
- d. mendatangi komunitas dan kegiatan masyarakat/pemerintah, serta pos-pos pengamanan swakarsa;
- e. melakukan himbauan dan/atau dialog/komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan Kamtibmas kepada warga masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat tentang aspirasi serta informasi penting bagi tugas kepolisian;
- f. mencatat semua kegiatan Patroli, informasi yang didapat dari masyarakat maupun yang ditemukan sendiri ke dalam buku mutasi dan laporan hasil Patroli.
- g. melakukan observasi di sepanjang Wilayah Patroli menuju sasaran Patroli;
- h. melakukan penilaian terhadap sesuatu yang diduga merupakan gangguan Kamtibmas, selanjutnya menginformasikan dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada pengendali;
- i. melakukan tindakan pertama di TKP dengan benar sesuai ketentuan;
- j. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Tipiring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan tindakan penegakan hukum terbatas terhadap pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan segera menyerahkannya kepada petugas yang berwenang dengan membuat berita acara; dan
- l. melaporkan perkembangan situasi secara periodik selama melakukan kegiatan Patroli kepada pengendali, terutama dalam hal ditemukan situasi menonjol dan/atau meminta bantuan perkuatan.

Saat patroli sedang berlangsung pihak KP3 yang sedang berpatroli akan berkoordinasi dengan *stakeholder* yang bersangkutan disetiap area, mendatangi komunitas dan kegiatan masyarakat atau pemerintah, serta pos-pos pengamanan swakarsan, lalu berkeliling disekitar area melakukan himbauan dan/atau komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada warga, pekerja, penumpang, maupun pedagang disekitar pelabuhan dan mendengarkan keluhan masyarakat tentang aspirasi serta informasi penting bagi tugas kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana apapun yang terjadi di pelabuhan termasuk peredaran gelap narkotika.

Saat melakukan patroli petugas memperhatikan sekitar yang terjadi dengan melihat pergerakan masyarakat dan aktivitas yang dijalankannya. Petugas yang melakukan patroli memperhatikan apakah ada sesuatu hal yang tidak wajar atau berjalan normal, lalu memperhatikan pergerakan masyarakat sekitar dan juga penumpang kapal apakah ada yang menghindari petugas dengan gerakan secara non-verbal yang tidak wajar, hal ini dilaksanakan untuk mewaspadai terjadinya kemungkinan Potensi Gangguan (PG), dan Ambang Gangguan (AG) menjadi Gangguan Nyata (GN). Lalu juga di kontrol area demi area demi keamanan dan ketertiban dan menyelidiki apakah ada unsur terjadinya suatu tindak pidana apapun termasuk juga peredaran gelap narkotika. Karena tindakan apapun yang terjadi di setiap area tetap memiliki kemungkinan terjadinya peredaran gelap narkotika maupun penyalahgunaan narkotika.

### 3.3. Upaya dan Hambatan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat

Polri tidak hanya semata-mata bertugas untuk menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan di lingkungan masyarakat seperti yang dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Disamping menegakkan hukum, Polri juga memiliki tugas lain seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar tugas tersebutlah Polri memiliki sistem pembagian kerja berdasarkan sifat tugas-tugas kepolisian tersebut, atau di dalam tubuh Polri sendiri dikenal dengan fungsi *Pre-emtif*, *Preventif*, dan *Represif* kepolisian.<sup>59</sup> Mengenai upaya *Pre-emtif*, *Preventif*, dan *Represif* oleh KP3 dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Lembar Lombok Barat antara lain:

a) Upaya Pre-emtif

*Pre-emtif* merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.<sup>60</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K.,M.Si selaku Kaporsek Kawasan Pelabuhan Lembar, bahwa KP3 saat melakukan upaya *pre-emtif* dilakukan dengan penyuluhan dan pendekatan persuasif kepada masyarakat disekitar Pelabuhan Lembar Lombok Barat. Upaya ini dilaksanakan melalui program jumat curhat yang dilakukan setiap hari jumat, dan program minggu kasih yang dilakukan setiap hari minggu. Kedua program ini dilaksanakan dengan pendekatan kepada masyarakat disekitar pelabuhan untuk memahami keluh kesah masyarakat dan dilakukan dengan mengimbau masyarakat tentang segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran maupun tindak pidana apapun termasuk tindak pidana narkotika untuk memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat guna menciptakan kawasan yang aman, tertib, dan kondusif disekitar pelabuhan.<sup>61</sup>

b) Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan.<sup>62</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan

<sup>59</sup> Nora Listiawati. (2025). *Mengenal Berbagai Tindakan Preemtif, Preventif, dan Represif Kepolisian*. Available from: <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian/>. [diakses pada tanggal 29 Maret 2025.]

<sup>60</sup> Yoga Ananda Pratama (2025). *Mengenal Tindakan Preemtif, Preventif, dan Represif Kepolisian*, Available from: <https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian>. [diakses pada tanggal 29 Maret 2025.]

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan Ariffi, Kaporsek Kawasan Pelabuhan Lembar, 27 Maret 2025, kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

<sup>62</sup> Yoga Ananda Pratama (2025). *Mengenal Tindakan Preemtif, Preventif, dan Represif Kepolisian*, Available from: <https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian>. [diakses pada tanggal 29 Maret 2025.]

Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K.,M.Si selaku Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, bahwa KP3 melakukan upaya *preventif* dalam berbagai kegiatan antara lain:

1) Penjagaan

Penjagaan dilaksanakan oleh KP3 yang bersifat preventif (preventif) dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat disekitar Pelabuhan Lembar. Ketika melaksanakan penjagaan ini, dilaksanakan demi terlaksananya tujuan dari penjagaan ini, tentunya untuk melayani laporan dan aduan dari masyarakat setempat dan juga sudah termasuk dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di area Pelabuhan Lembar yang dijaga oleh KP3.

Jika pelaksanaan penjagaan di kantor, KP3 melaksanakan penjagaan di kantor terdapat 2 orang anggota yang standby berjaga di kantor yang berasal dari 1 regu yang sedang bertugas saat itu. Mengenai penjagaan objek tertentu yang dilaksanakan oleh pihak KP3 di Pelabuhan Lembar Lombok Barat, objek tertentu tersebut ialah objek vital yang dimana ialah area pelabuhan. Guna memberi ketertiban dan keamanan di area pelabuhan lembar yang memiliki empat ruang lingkup diantaranya ASDP, Pelindo, Gilimas, dan PDS atau pantai damai sejahtera. dalam menjaga keamanan di area pelabuhan dilaksanakan oleh dua regu. Dalam berjaga 24 jam atau dalam satu hari, yang berjaga terdapat dua regu yang dibagi menjadi dua shift, yang dimana satu regu terdiri dari tujuh sampai dengan delapan orang dan termasuk satu perwira pengawas. Dalam satu regu, dua orang wajib berjaga di kantor, dan sisanya berjaga di lapangan yaitu di area pelabuhan. Penjagaan dilakukan selama 12 (dua belas) jam penjagaan di kantor dan area pelabuhan. Dalam satu regu penjagaan yang terdiri dari delapan orang ini menjaga meliputi empat ruang lingkup wilayah hukum KP3, yaitu ASDP, Pelindo, Gilimas, dan PDS (pantai damai sejahtera). Berhubung wilayah pelabuhan ASDP yang dimana jalur keberangkatan dan kedatangan kapal dari Pelabuhan Padang Bai Bali memiliki intensitas kepadatan yang lebih tinggi, yaitu dapat terjadi bongkar dan muat kapal 10 sampai dengan 12 kali dalam 1 hari, dan dikarenakan keberangkatan kapal dilaksanakan setiap satu jam tiga puluh menit, dan bongkar muat kapal dilaksanakan dengan waktu yang hampir sama dengan keberangkatan, maka di pelabuhan ASDP ini lebih dominan dijaga penjagaannya. Namun tidak terputus dalam mengawasi tiga pelabuhan lain yaitu Gilimas, Pelindo, dan PDS (Pantai Damai Sejahtera).

Dalam sistem penjagaan ini tentunya demi keamanan pelabuhan untuk ketertiban segala hal, termasuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika, maka dilakukanlah dengan rutin penjagaan di area pelabuhan tersebut, dan juga pemeriksaan kendaraan yang akan berangkat dan baru melakukan bongkar muat. Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan penumpang maupun kendaraan yang baru saja bongkar muat dari kapal, dilakukan dengan pemeriksaan sedetail mungkin. Dalam hal ini, daftar penggolongan atau muatan kapal yang sering melakukan penyeberangan menuju Bali, Banyuwangi, Surabaya, maupun Situbondo ataupun sebaliknya.

Pemeriksaan dilapangan dilakukan untuk menghindari apapun yang illegal dan mengandung unsur tindak pidana, namun dalam hal pemeriksaan ini tidak dilakukan terhadap hal atau barang yang sifatnya pribadi karena dapat mengganggu kenyamanan penumpang dan merupakan hal yang privasi. Namun pemeriksaan terhadap hal atau barang yang sifatnya pribadi dapat dilakukan

dengan syarat jika target yang akan diperiksa merupakan hasil dari informasi A1 alias informasi yang sudah pasti kebenarannya yang telah di informasikan oleh satuan reserse narkoba dan yang dicurigai sudah menjadi target dari jaringan narkotika. Lalu dapat dilakukan pemeriksaan jika target pemeriksaan tersebut memiliki gerak-gerik yang sangat mencurigakan secara verbal maupun non-verbal. Mengenai pemeriksaan secara umum oleh pihak KP3 di pelabuhan dapat dilakukan meliputi pemeriksaan penumpang pejalan kaki, kendaraan roda dua, kendaraan roda empat penumpang, kendaraan dengan muatan (mobil *pickup*, mobil *box*, truk tronton dengan terpal, truk ekspedisi), dan juga bus.

## 2) Patroli

Patroli dilakukan dalam tiga waktu dalam satu hari menggunakan kendaraan, dan dalam melaksanakan kegiatan patroli ini dilakukan pada empat ruang lingkup wilayah hukum Polsek Kawasa Pelabuhan Lembar Lombok Barat, yaitu ASDP, Pelindo, Gilimas, dan PDS (Pantai Damai Sejahtera). Patroli pertama dilakukan pada pukul 10:00 sampai dengan 12:00 Wita, patroli kedua dilakukan pada pukul 16:00 sampai dengan 18:00 Wita, dan patroli yang ketiga dilakukan pada pukul 22:00 sampai dengan 00:00 Wita. Dalam pelaksanaan patroli tentunya sesuai dengan prosedur dan sasaran yang dituju sesuai dengan ambang gangguan dan potensi gangguan keamanannya, dan sasaran patroli ditujukan kepada orang, baik perseorangan atau kelompok, properti, benda, termasuk hewan, tempat, yaitu semua tempat atau lokasi yang rawan gangguan kamtibmas; dan/atau kegiatan, yaitu semua kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah baik lokal, nasional, regional maupun internasional yang terdapat di pelabuhan. Saat melakukan patroli KP3 melaksanakannya menggunakan roda 2. KP3 melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tertentu sehingga Petugas Patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode Patroli, membentuk formasi berbanjar, lalu dalam hal patroli berjumlah dua unit kendaraan patroli atau lebih dapat dilakukan dengan berboncengan, petugas KP3 wajib memiliki sertifikasi mengemudi yang sah, wajib menggunakan alat pelindung kepala helm, kemudian jika patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas KP3 akan menggunakan jaket keselamatan (*suspender reflector*), dan menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator.

Saat patroli sedang berlangsung pihak KP3 yang sedang berpatroli akan berkoordinasi dengan *stakeholder* yang bersangkutan disetiap area, mendatangi komunitas dan kegiatan masyarakat atau pemerintah, serta pos-pos pengamanan swakarsa dan, lalu berkeliling disekitar area melakukan himbauan dan/atau komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada warga, pekerja, penumpang, maupun pedagang disekitar pelabuhan dan mendengarkan keluhan masyarakat tentang aspirasi serta informasi penting bagi tugas kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana apapun yang terjadi di pelabuhan termasuk peredaran gelap narkotika.

Saat melakukan patroli petugas memperhatikan sekitar yang terjadi dengan melihat pergerakan masyarakat dan aktivitas yang dijalankannya. Petugas yang melakukan patroli memperhatikan apakah ada sesuatu hal yang tidak wajar atau berjalan normal, lalu memperhatikan pergerakan masyarakat sekitar dan juga penumpang kapal apakah ada yang menghindari petugas dengan gerakan secara non-verbal yang tidak wajar, hal ini dilaksanakan untuk mewaspadai terjadinya

kemungkinan Potensi Gangguan (PG), dan Ambang Gangguan (AG) menjadi Gangguan Nyata (GN). Lalu juga di kontrol area demi area demi keamanan dan ketertiban dan menyelidiki apakah ada unsur terjadinya suatu tindak pidana apapun termasuk juga peredaran gelap narkotika. Karena tindakan apapun yang terjadi di setiap area tetap memiliki kemungkinan terjadinya peredaran gelap narkotika maupun penyalahgunaan narkotika.

Saat melakukan patroli jika ditemukan pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh masyarakat, penumpang dan siapapun disekitar pelabuhan, ataupun ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkotika yang terjadi maka petugas KP3 akan menindaknya sesuai peraturan yang berlaku, yaitu dengan di *back-up* berupa ditangkap, diamankan, dan diserahkan kepada satuan reserse narkoba.

### 3) Sterilisasi

Upaya sterilisasi area pelabuhan dilakukan perlahan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berdasarkan usulan dari KP3, yaitu berupa memasang jalur zonasi, memasang sedikit pagar penghalang untuk menciptakan area pelabuhan yang steril sehingga yang berlalu lalang di area pelabuhan ialah murni orang yang berkepentingan saja, lalu kemudian PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah menjalin MoU (*Memorandum of understanding*) dengan Pemda Lombok Barat.

### c) Upaya Represif

Tindakan represif merupakan upaya kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K.,M.Si selaku Kaporsek Kawasan Pelabuhan Lembar, bahwa dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, KP3 dapat melakukan upaya *represif* saat setelah menerima informasi A1 dari pihak satuan reserse narkoba atau ditemukan peristiwa tertangkap tangan terjadinya peredaran gelap narkotika tersebut. KP3 akan mendapatkan informasi A1 atau informasi valid tersebut dari satuan reserse narkoba sebelum kapal yang dinaiki terduga pelaku peredaran gelap itu sandar di dermaga. Informasi yang akan didapatkan pihak KP3 oleh satuan reserse narkoba dapat berupa mulai dari nama kapal yang dinaiki terduga pelaku, ciri-ciri kendaraan yang digunakan, nomor polisi dari kendaraannya, foto dari terduga pelaku ciri-ciri dari bentuk tubuh, warna kulit, dan juga pakaiannya.

Saat KP3 mendapatkan informasi A1 dari satuan reserse narkoba bahwa terdapat peredaran gelap narkotika yang akan masuk melalui pelabuhan Lembar Lombok Barat, pihak satuan reserse narkoba akan meminta bantuan back-up dari KP3, Jadi disaat informasi valid atau informasi A1 tersebut dikabarkan oleh satuan reserse narkoba kepada pihak KP3, maka pihak KP3 akan segera turun dalam melakukan

<sup>63</sup> Yoga Ananda Pratama (2025). *Mengenal Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian*, Available from: <https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian>. [diakses pada tanggal 29 Maret 2025.]

back-up berupa penjagaan, pengamanan dan juga ikut berperan dalam penangkapan terduga pelaku peredaran dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan tersebut. Lalu mengingat bahwa KP3 yang memiliki kewenangan atas wilayah hukum pelabuhan ini, KP3 berperan untuk memberi penjagaan, pengamanan dan berhak untuk ikut serta dalam penangkapan terduga pelaku peredaran gelap narkotika tersebut di area pelabuhan, atau dikapal saat kapal baru bersandar dalam pemburuan terduga pelaku tersebut.

Saat kapal yang diduga mengangkut terduga pengedar narkotika tersebut telah mulai sandar di dermaga, anggota KP3 yang berpakaian preman menaiki kapal saat *rampdoor* kapal diturunkan, dan juga anggota lain *standby* di beberapa titik area keluarnya penumpang. Dalam penangkapan terduga pelaku tersebut akan dilakukan bersama pihak satuan reserse narkoba, namun pihak satuan reserse narkoba saat menaiki kapal akan didampingi anggota dari KP3. Mengenai pengamanan dan penjagaan yang dilakukan KP3 ini berupa penjagaan ketat agar terduga pelaku peredaran gelap narkotika tersebut kecil kemungkinannya dalam meloloskan diri, lalu KP3 juga mengamankan area dermaga dan kapal agar tetap berjalan kondusif ketika melakukan perburuan terhadap terduga pelaku peredaran gelap narkotika tersebut. Dan juga KP3 dalam berperan juga berhak untuk melakukan pemberhentian kendaraan yang sedang bongkar muat dari kapal yang berasal dari Bali, Banyuwangi, Surabaya, maupun Situbondo.

Setelah itu terduga pelaku tersebut akan digeledah oleh pihak satuan reserse narkoba dan penggeledahan ini dilakukan sangat amat detail dikarenakan penyelundupan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penggeledahan harus dilakukan dengan sangat teliti, telaah, dan detail dan diperiksa pelan-pelan dan fokus dan memastikan tidak ada bagian yang terlewatkan, misalnya sedang memeriksa seseorang terduga pelaku peredaran narkotika maka akan diperiksa dengan detail dari segala badan mulai kantung baju, kantung celana, isi tas, aksesoris, sepatu, kaus kaki, dan lain-lain. dan saat melakukan penggeledahan ini tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur penggeledahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. dan penggeledahan ini harus disaksikan oleh 2 orang saksi yang merupakan warga sekitar alias yang bukan bagian dari kepolisian.

Setelah dari beberapa Langkah tersebut telah terlaksana, yaitu dari diterimanya informasi A1, penangkapan, dan juga penggeledahan di area pelabuhan dan jika telah terbukti bahwa terduga pelaku peredaran narkotika tersebut telah membawa narkotika atau sejenisnya sebagai barang bukti, maka proses selanjutnya dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan yang dimana dalam proses ini ialah kewenangan absolut yang dimiliki oleh satuan reserse narkoba dan dalam hal ini ialah satuan reserse narkoba Polres Lombok barat.<sup>64</sup> Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K.,M.Si selaku Kaporsek Kawasan Pelabuhan Lembar, jika ditemukan peristiwa tertangkap tangan terjadinya peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Lembar Lombok Barat, maka KP3 akan menindaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melakukan kegiatan berupa menghentikan pelaku, menangkap pelaku dengan memperhatikan keselamatan diri dan masyarakat sekitar, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan. Namun dalam hal pelaku adalah wanita, maka penggeledahan dilakukan oleh petugas polisi wanita dan/atau meminta

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan Arrafi, Kaporsek Kawasan Pelabuhan Lembar, 17 Februari 2025, kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

bantuan wanita dari masyarakat dengan pengawasan petugas pria. Selanjutnya KP3 dapat mengamankan barang bukti, lalu menyerahkan pelaku beserta barang bukti kepada petugas yang berwenang yaitu satuan reserse narkoba dengan membuat berita acara. Namun dalam hal terdapat korban luka, segera lakukan pertolongan pertama atau membawa ke rumah sakit, dan dalam hal terjadi tindak pidana, segera menginformasikan kepada Ka. SPK dan/atau kantor polisi terdekat.<sup>65</sup>

Dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika tentunya tidak luput dari sebuah hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu M. Farhan Arrafi, S.Tr.K., M.Si. selaku Kapolek Kawasan Pelabuhan Lembar, bahwa dalam hal penanggulangan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Lembar terdapat hambatan dari upaya *preventif* dan upaya represif, antara lain:<sup>66</sup>

a. Hambatan upaya preventif

1) Ketiadaan alat canggih seperti *x-ray*

Hambatan dalam upaya preventif ialah ketiadaan alat canggih seperti *X-ray*. Alat canggih semacam *x-ray* ialah untuk mengecek tubuh orang, barang-barang, maupun kendaraan. Dengan adanya *x-ray* di suatu hari nanti akan ada kemungkinan menjadi pertimbangan harga tiket kapal jika alat canggih seperti ini telah tersedia dipelabuhan. Jika alat canggih seperti *x-ray* ini telah ada, maka pihak KP3 akan jauh lebih mudah dalam menjamin kepastian keamanan dan mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika, sehingga tidak serta merta harus bergantung menunggu informasi A1 dari pihak satuan reserse narkoba saja, melainkan dapat mengetahui peredaran gelap narkoba dari hasil *X-ray* tersebut, dan kasusnya menjadi peristiwa tertangkap tangan dan dapat diserahkan ke pihak satuan reserse narkoba untuk penyidikan lebih lanjut.

2) Belum terlaksananya seratus persen sterilisasi di area pelabuhan.

Di area pelabuhan masih banyak orang berlalu lalang seenaknya tanpa kepentingan yang jelas, sehingga yang berlalu lalang tidak selalu murni hanya penumpang dan para petugas dari pihak manapun. Namun untuk di pelabuhan yang di Kelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang merupakan pelabuhan jalur penyeberangan Lembar-Padang Bai Bali dan juga Lembar-Jangkar Situbondo, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Diana, S.H. selaku Manager SDM dan SCM PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Pelabuhan Lembar, bahwa terdapat hambatan yaitu belum terlaksananya seratus persen sterilisasi di area pelabuhan akibat adanya aset Pemda berupa jalan di dalam pelabuhan ASDP yang merupakan jalan keluar dan masuknya warga Lembar Timur. Jadi dapat dikatakan terdapat campuran antara aset PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Pemda setempat.<sup>67</sup>

3) Hambatan upaya represif

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan Arrafi, Kapolek Kawasan Pelabuhan Lembar, 17 Februari 2025, kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan M. Farhan Arrafi, Kapolek Kawasan Pelabuhan Lembar, 17 Februari 2025, kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan I Nyoman Diana, Manager SDM dan SCM PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Pelabuhan Lembar, 17 Maret 2025, kantor PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Pelabuhan Lembar.

Minimnya informasi merupakan hambatan represif, dikarenakan pemeriksaan tindak pidana narkotika biasanya dilakukan setelah menerima informasi, laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkotika. Pihak KP3 tidak mendapatkan informasi sebanyak informasi yang dimiliki oleh pihak satuan reserse narkoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, namun pihak satuan reserse narkoba akan selalu memberi informasi kepada pihak KP3 jika akan ada peredaran gelap narkotika akan memasuki pelabuhan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mekanisme kerja Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Lembar Lombok Barat terbagi menjadi dua cara, yang pertama yaitu menanggulangi peredaran gelap narkotika saat mendapatkan informasi A1 atau informasi yang sudah pasti kebenarannya dari pihak yang memiliki jaringan informan yaitu satuan reserse narkoba yang dimana dilakukan dengan mem back-up seperti memberi pengamanan dan ikut serta penangkapan, dikarenakan KP3 memiliki wilayah hukum Pelabuhan Lembar Lombok Barat, lalu yang kedua ialah menanggulangi peredaran gelap narkotika melalui sistem keamanan yang dilakukan secara umum sehari-harinya dengan melakukan penjagaan, pemeriksaan, dan menangkap jika ada terduga pelaku peredaran gelap narkotika dalam hal tertangkap tangan.
- b. Upaya dan hambatan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Lembar kabupaten Lombok Barat, memiliki beberapa cara dan hambatan. Upaya yang dilakukan ialah upaya Preventif, Pre-emtif, dan Represif. Upaya pre-emtif dilakukan berupa sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat dengan program jumat curhat, dan minggu kasih, lalu upaya preventif dilakukan KP3 dengan penjagaan, pemeriksaan rutin, patroli rutin, dan upaya preventif juga dilakukan sterilisasi area pelabuhan yang dilakukan perlahan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), yaitu berupa memasang jalur zonasi, memasang sedikit pagar penghalang untuk menciptakan area pelabuhan yang steril, lalu kemudian PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah menjalin MoU (Memorandum of understanding) dengan Pemda Lombok Barat. kemudian upaya represif dilakukan KP3 ialah setelah mendapatkan informasi A1 dari satuan reserse narkoba dengan mem back-up peristiwa tersebut dengan memberi pengamanan, dan ikut serta dalam proses perburuan atau penangkapan terduga pelaku peredaran gelap narkotika. Lalu upaya represif juga dapat dilakukan ketika terjadi peristiwa tertangkap tangan terjadinya peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Lembar Lombok Barat dengan melakukan penangkapan, mengamankan pelaku dan alat bukti, lalu menyerahkannya ke satuan reserse narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut. Lalu terdapat hambatan dalam melaksanakan upaya preventif dan represif, dalam upaya preventif terdapat hambatan seperti ketidak tersediaan alat canggih seperti X-ray untuk memeriksa seluruh penumpang, barang-barang maupun kendaraan, lalu banyaknya orang yang berlalu lalang di sekitar pelabuhan tanpa peraturan yang ketat, yang dimana dikarenakan masih tercampurnya aset jalan antara aset yang dimiliki PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Pemda setempat. Kemudian hambatan dalam upaya represif ialah minimnya informasi mengenai jaringan narkotika di pelabuhan kecuali informasi A1 dari satuan

reserse narkoba, sehingga hanya bisa menanti informasi A1 dari satuan reserse narkoba, atau terjadi peristiwa tertangkap tangan. Dikarenakan karena kompleksnya tindak pidana peredaran gelap narkotika lalu jenis-jenis penyelundupan dalam peredaran gelap narkotika terus berevolusi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman dikala tidak tersedianya alat canggih seperti x-ray di Pelabuhan Lembar untuk mempermudah pelacakan narkotika, maka akan ada kemungkinan bahwa kekurangan personil akan menjadi sebuah hambatan.

## Daftar Pustaka

- Anang Iskandar. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: PT Ele Media Komputindo
- Bayu Puji Hariyanto, (2018), PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOBA DI INDONESIA, *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201-210. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Boehnke, Jörn; Loupos, Pantelis; Gu, Ying, (2024). SOCIAL DRUG DEALING: HOW PEER-TO-PEER FINTECH PLATFORMS HAVE TRANSFORMED ILLICIT DRUG MARKETS, *Jurnal Ilmiah*, 335(2), 645-663. <https://doi.org/10.1007/s10479-023-05617-7>
- Giommoni, Luca; Décaire-Hétu, David; Berlusconi, Giulia; Bergeron, Andréanne, (2024). ONLINE AND OFFLINE DETERMINANTS OF DRUG TRAFFICKING ACROSS COUNTRIES VIA CRYPTOMARKETS, *Jurnal Ilmiah*, 81(1), 1-25. <https://doi.org/10.1007/s10611-023-10106-w>
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME. *JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA*, 1(3), 337-351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- M. Husein Harun. (1991). *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho Dwi Priyohadi dan Soedjono. (2021). *Pengetahuan Kepelabuhanan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rodliyah dan Salim HS (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, (2018). *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suyanto, (2018). *pengantar hukum pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Syahrurrozi, (2023). PENEGAKAN HUKUM DALAM JUAL BELI NARKOBA (STUDI DI POLRESTA MATARAM), *Jurnal Parhesia*, 2(1), 3021-7555. <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia>
- Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky. (2005) *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Trisno Raharjo. (2005). *Narkoba Ancaman Masa Depan (Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya)*. Yogyakarta: Penerbit LPM UMY Press.